

## **PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DITINJAU DARI INDUSTRI PERBANKAN SERTA IMPLIKASINYA**

I Gede Hartadi Kurniawan  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
igedehartadi@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam dunia perekonomian sekarang ini, hampir seluruh industri di Indonesia baik industri jasa ataupun industri barang tentunya selalu berhubungan dengan industri Perbankan secara langsung ataupun tidak langsung. Ketergantungan terhadap industri Perbankan dikarenakan segala macam segala fasilitas yang terdapat di Industri Perbankan dibutuhkan di dalam berbagai jenis industri seperti tabungan, deposito, giro dan juga kredit. Industri tentunya membutuhkan kredit dan Perbankan membutuhkan debitur kredit. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.10 tahun 1998 tentang Perbankan diatur mengenai definisi kredit. Di sisi lain juga terdapat Undang-Undang no. 37 tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan. Terdapat paradoks antara definisi seseorang yang dapat dijatuhkan putusan pailit dengan aturan di industri perbankan mengenai kolektibilitas kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Dalam analisa penelitian ini diharapkan akan dicapai kesepahaman mengenai kriteria dan kategori kredit yang jatuh tempo dan dapat dijatuhkan putusan pailit, sehingga tidak serta merta semua hutang yang lewat jatuh tempo dapat langsung dijatuhkan putusan pailit. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak semua kredit yang jatuh waktu dapat langsung digugat pailit karena tentunya harus juga mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang lain.

**Kata kunci:** pailit, jatuh tempo, kredit.

### **Abstrak**

*In today's world economy, almost the entire industry in Indonesia either industrial or service industry goods must always be related to the banking industry directly or indirectly. Dependence on the banking industry due to all sorts of all the facilities available in the banking industry are needed in various types of industries such as savings, time deposits, current accounts and credit. Industry certainly requires credit and Banks require debtors. In the Republic of Indonesia Act no.10 of 1998 on Banking regulation on the definition of credit. On the other hand there is also as the Act no. 37 of 2004 regulating the bankruptcy. There is a paradox between the definition of a person that may be imposed by the bankruptcy decision rules in the banking industry regarding the collectibility of the loans. The method used in this research is the method of research literature that by conducting an analysis of the materials in libraries. In the analysis of this study are expected to be achieved agreement on the criteria and categories of credit's due and can be imposed bankruptcy decision, so it is not necessarily all of the debt is past due can be directly dropped the bankruptcy decision. The conclusion of the study is that not all credit maturity can be directly sued bankrupt due course should also refer to the rules and other legislation.*

**Keywords:** *bankruptcy, past due, credit*

### **Pendahuluan**

Dalam industri barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan akan transaksi atau memutar roda perusahaan, tentunya hampir seluruh industri berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan industri Perbankan. Selain industri Perbankan, terdapat juga lembaga keuangan lainnya yang juga turut memberikan kontribusi terhadap gerak majunya dunia industri baik barang ataupun jasa. Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan "Bank" inilah unag disimpan

dan dipinjamkan sehingga hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang (Jhonny, 2012). Terminologi "bank" berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal ini disebabkan pada abad pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Abdurrahman,1993). Fungsi Bank sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 yaitu "Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.“

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank seringpula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai peranti kebijakan moneter (Dahlan Siamat, 2005)

Dari pengertian mengenai fungsi Bank diatas, diketahui bersama bahwa hanya industri Perbankan adalah satu-satunya Lembaga Keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu mengelola modal sendiri dan penghimpunan dana pihak ketiga untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan instrument penting dalam industri Perbankan karena di sektor kredit, industri perbankan dapat memperoleh penghasilan yang diakumulasikan dalam bentuk laba setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Pengertian kredit juga diatur didalam Pasal 1 ayat 11 UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga“. Namun disisi lain, kredit di industri perbankan tentunya tidaklah mungkin sepenuhnya seratus persen dapat dikatakan lancar. Sehingga penanganan manajemen di perbankan haruslah bisa mengatasi kredit-kredit yang tidak lancar dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

Pada instrument perundang-undangan yang lain terkait hutang piutang ataupun kredit juga terdapat pada UU Republik Indonesia no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, dijabarkan pengertian kepailitan yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya “

Selain UU tentang Perbankan dengan UU tentang Kepailitan, juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang di dalam Peraturan tersebut terdapat pengertian beberapa kategori kolektibilitas dalam penilaian kredit yang tentunya tidak serta merta debitor dapat dijatuhkan putusan pailit dengan hanya mempunyai sedikitnya satu utang yang jatuh tempo. Sehingga pengertian mengenai kriteria jatuh tempo dapat dianalisa pada artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini melakukan kajian tentang bagaimana kedudukan debitor apabila ditinjau dalam Undang-Undang RI no. 37 tahun 2014? serta bagaimana tindakan pemerintah terhadap tindakan kreditor yang bertindak sewenang-wenang dalam mengajukan gugatan pailit?

Metode Penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian “*juridis normative*” dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan serta analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada.

## **Pembahasan**

Di dalam dunia industri baik industri barang ataupun jasa, hampir setiap industri tentunya selalu ditopang oleh dana kredit perbankan baik ketika memulai usahanya ataupun ketika dalam tahap mengembangkan kreditnya. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga, biaya administrasi dan provisi (Jumhana,2003). Kegiatan usaha dari nasabah ataupun debitor merupakan jaminan pokok dengan diikuti jaminan tambahan sebagai pelengkap dari pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah. Oleh karena itulah keputusan dalam pemberian kredit baik diajukan beserta jaminan tambahan ataupun tidakm sepenuhnya diserahkan kepada industri Perbankan.

Oleh karena itulah kemungkinan atas lancar ataupun tidak lancarnya pembayaran kredit semuanya dikembalikan lagi berdasarkan analisa bank serta kemampuan debitor untuk membayar kembali kreditnya atau tidak. Kemampuan membayar kembali nasabah ditentukan oleh prinsip 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition of Economy*. Prinsip-prinsip tersebut tentunya harus diikuti oleh setiap pengambil keputusan dalam kebijakan pemberian kredit. Dalam pembayaran kembali kredit oleh debitor, terdapat 4 kategori dalam menilai kredit yaitu

lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Ketentuan mengenai pembagian beberapa kategori pembayaran kembali kredit tersebut diatur didalam Peraturan Bank Indonesia no. 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Di dalam UURI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dijabarkan mengenai kategori pembayaran kembali oleh debitur, sehingga pengertian jatuh tempo pembayaran kembali kredit oleh debitur menjadi subyektif menurut penafsiran masing-masing orang bisa berbeda-beda. Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI no. 37 tahun 2004 yang berisi ““Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.“

Hal ini tentunya dapat menghasilkan penafsiran bahwa satu fasilitas kredit atau hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar lunas dan debitur mempunyai fasilitas kredit kepada paling sedikit dua kreditor, si debitur dapat digugat pailit oleh kreditor dengan tidak mempertimbangkan tingkat kategori permasalahan pembayaran kembali kredit baik masih kurang lancar, diragukan ataupun macet. Apabila terdapat penafsiran yang salah ataupun disengaja untuk dikatakan salah oleh kreditor yang tidak bertanggung jawab, tentunya hal tersebut akan dapat merugikan debitur yang belum benar-benar dapat dikatakan macet ataupun sama sekali tidak dapat membayar kembali angsuran kreditnya. Pengertian Pailit atau bangkrut antara lain disebutkan yaitu seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-uangnya (Abdurahman,A 1991 : 89) . Begitu pula dengan pengertian bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya (Henry 1968)

Suatu hal yang lumrah terjadi apabila seorang debitur lupa membayar angsuran kreditnya yang telah jatuh tempo dari angsuran kredit yang sebelum jatuh tempo, angsuran kreditnya termasuk kategori lancar. Sebagai akibat lupanya si debitur untuk membayar angsuran kreditnya yang masih lancar, sehingga kemudian kategori kredit tersebut berubah menjadi kurang lancar. Apabila si debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih fasilitas kredit, tentunya apabila hanya satu fasilitas kredit tidak

dibayar ketika fasilitas kredit tersebut sudah jatuh tempo, maka si debitur tersebut menurut pasal 2 ayat 1 UU RI no. 37 tahun 2004 dapat digugat pailit. Hal ini tentunya dapat melemahkan posisi debitur apabila berhadapan dengan kreditor yang ingin berbuat tidak baik kepada debitur, seperti semacam usaha kreditor untuk menguasai asset debitur dengan cara-cara yang tidak benar. Sebagai contoh apabila kreditor ingin menguasai asset debitur yang pembayaran cicilannya telah lewat tanggal jatuh tempo bulanan dan diketahui bahwa debitur tersebut mempunyai 2 fasilitas kredit atau lebih.

Oleh karena itulah perlu dibuat seperangkat aturan yang dapat mengatur bahwa tidak semua pembayaran hutang yang telah lewat jatuh tempo dapat serta merta digugat pailit. Hal ini sangat penting diatur karena implikasi dari dikabulkannya gugatan pailit, karena apabila seorang debitur sudah diputuskan oleh pengadilan divonis pailit, tentunya segala harta benda debitur langsung diurus oleh kurator untuk selanjutnya melalui proses lelang dalam proses penjualan asset debitur dalam penyelesaian seluruh hutangnya.

Dalam melakukan kategori penggolongan kredit, diperlukan suatu penetapan kualitas kredit. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap factor-faktor penilaian sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang terdapat dalam masing-masing factor penilaian (Jhoni,2012)

Selain hal tersebut diatas, perlu dipertimbangkan hal-hal:

1. Signifikansi dan materialitas dari setiap factor penilaian dan komponen, serta
2. Relevansi dari factor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan

Berdasarkan penilaian sebagaimana diatas, kualitas kredit dapat ditetapkan menjadi :

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Dengan telah digolongkannya penilaian kualitas atas fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditor umumnya dan perbankan khususnya, tentunya harus terjadi kesesuaian antara UU RI no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dengan ketentuan peraturan di bidang Perbankan yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ataupun UU Perbankan yaitu UU RI no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Hal tersebut diatas dirasakan perlu untuk dapat dicapai parameter yang sama mengenai jenis

penggolongan kredit yang dapat digugat pailit, karena di dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ditemui satupun ketentuan yang mengatur penggolongan kredit yang dapat digugat pailit oleh kreditor, meskipun gugatan pailit haruslah dihindari oleh segenap pelaku dunia usaha sebagai akibat implikasi dari gugatan pailit yang dapat mengganggu kredibilitas seorang debitor yang digugat pailit di mata industri lembaga keuangan apapun termasuk industri perbankan.

Dalam menangani faktor resiko dalam perkreditan di industri perbankan, kualitas aktiva produktif (kredit) sudah diwajibkan bagi industri perbankan serta membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Asset yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Perluasan cakupan asset yang dinilai tersebut dimaksudkan agar bank sedini mungkin mengatur kembali portofolio asset-asetnya, terutama pada sisi aktiva non produktif, sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor usaha yang *eligible* dan juga untuk menentukan kualitas penyediaan dana yang lebih mencerminkan tingkat eksposur resiko kredit.

Dengan telah dicadangkannya kredit pada industri perbankan pada setiap bulan dengan perhitungan nilai persentase pencadangan tertentu, sehingga apabila kredit tersebut akan dihapusbukukan (*write off*), maka sebenarnya kurang tepat apabila industri perbankan pada setiap saat dapat menggugat pailit debitur berdasarkan UU Kepailitan, karena pencadangan terhadap semua kredit yang diberikan ke nasabah merupakan kewajiban yang sudah tertuang pada Peraturan Bank Indonesia dahulu (PBI No. 9/6/2007) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum serta (PBI No.8/19/PBI/2006) tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK no. 20/03/2014) setelah transisi perpindahan Otoritas pengawasan Perbankan.

Dengan telah disatukannya seluruh pengawasan industri keuangan ke dalam satu Otoritas Pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka seharusnya tidak banyak lagi ditemukan kredit yang dapat merugikan industri keuangan apalagi dengan terbitnya berbagai peraturan dalam pencadangan aktiva produktif, sehingga posisi industri keuangan yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditor tidak seharusnya melakukan gugatan pailit terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembayaran kreditnya, karena Lembaga Keuangan termasuk Bank sudah mencadangkan kerugian yang mungkin diderita di kemudian hari akibat debitur yang wanprestasi.

Belum lagi pada saat ini, hampir semua industri perbankan termasuk lembaga keuangan lainnya, sudah mengikutsertakan seluruh kreditnya pada Asuransi Kredit. Hal ini berakibat pada semakin amannya posisi kreditor dalam memperoleh laba perusahaan. Belum lagi dengan adanya UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, industri keuangan khususnya Perbankan dapat langsung melakukan sita eksekusi terhadap obyek jaminan tanpa melalui proses pengadilan, sehingga kreditor lebih aman dalam memonitor ataupun melakukan penagihan intensif kepada debitur yang wanprestasi, meskipun jaminan benda bergerak ataupun tak bergerak merupakan perjanjian tambahan dalam suatu pengikatan kredit. Oleh karena itulah, seperangkat aturan yang mengikuti industri keuangan sudah sedemikian banyaknya demi menjaga keuntungan serta keamanan dalam hal likuiditas pada usaha di industri keuangan. Sehingga Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 37 Tahun 2004 perlu dibuat peraturan dibawahnya yang lebih dapat menjaga kenyamanan debitur dalam menghadapi gugatan kreditor apabila sewaktu-waktu debitur lupa membayar cicilannya ketika jatuh tempo dan hal tersebut dapat dikatakan manusiawi.

### **Kesimpulan**

Seperangkat aturan yang membuat aman posisi kreditor sudah sedemikian banyaknya, namun aturan yang juga dapat membuat rasa aman dari debitur, belumlah banyak dibuat. Sehingga dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan bagi debitur dapat digugat pailit oleh kreditor adalah besar probabilitasnya bagi seorang debitur yang mempunyai fasilitas minimal 2 fasilitas kredit dari 2 kreditor yang berbeda.

Hal ini tentunya adalah sesuatu hal yang harus dapat dipecahkan permasalahannya, karena secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu stabilitas perekonomian dikarenakan rasa khawatir dari debitur yang dapat sewaktu-waktu digugat pailit oleh kreditor berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU RI no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

Oleh karena itulah penulis memberikan saran agar Pemerintah ataupun Lembaga Legislatif perlu melakukan penelitian dan telaah kembali terhadap Undang-Undang Kepailitan tersebut, sehingga rasa aman dapat tercipta oleh kedua pihak baik kreditor ataupun debitur dalam menjalankan usahanya masing-masing. Apabila Undang Undang terasa sulit untuk diubah, Pemerintah harusnya juga dapat lebih proaktif menginisiasi untuk membuat Peraturan dibawahnya demi membatasi kategori-kategori yang lebih terperinci mengenai kriteria

debitur yang dapat digugat pailit oleh kreditur. Hal ini diperlukan perbaikannya demi tercipta rasa adil bagi kreditur ataupun debitur dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurahman, A. (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Campbell, Black Henry. (1968). *Black's Law Dictionary*. Minnesota, USA: West Publishing Co, St. Paul.
- Dahlan Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.
- Jhonny S. Gazali dan Rahmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2014). *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- Widjanarto. (2007). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.